



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 60 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK,
ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK,
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA
PEMANTAUAN SITUASI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta guna kelancaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 206);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik;
 - b. Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik mempunyai tugas memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan hibah Partai Politik di Kabupaten Ngawi yang disampaikan kepada Bupati, meliputi:
 - 1) pengajuan permohonan hibah oleh Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - 2) surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten Ngawi atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - 3) surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Penerima hibah
 - 4) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua Partai Politik;
 - 6) surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - 7) nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - 8) rencana anggaran biaya penggunaan dana hibah Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional Partai Politik;
 - 9) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 10) pakta Integritas ketua Partai Politik yang menyatakan kesediaan untuk bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran hibah Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani diatas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; dan

- 11) naskah perjanjian hibah daerah antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dengan Ketua Partai Politik.
- b. Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah mempunyai tugas pemantauan perkembangan politik terhadap:
- 1) pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 3) pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - 4) situasi politik lainnya;
 - 5) ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - 6) melaporkan pelaksanaan hasil tugasnya kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- KEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka:
- a. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/88/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah;
 - b. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/7/404.101.2/B/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/88/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/60/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERUMUSAN
KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN
POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK,
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA
PEMANTAUAN SITUASI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK		
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi e. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi g. 3 (tiga) orang Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
B. TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH		
1.	Pengarah	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawib. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawic. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawid. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawie. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawif. 2 (satu) orang Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO